



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DESA JAGOI KECAMATAN JAGOI BABANG DENGAN DESA
SEKIDA, DESA GERSIK, DESA SELUAS KECAMATAN SELUAS, DAN
DESA SIDING KECAMATAN SIDING
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Sekida, Desa Gersik, Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan Desa Siding Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Sekida, Desa Gersik, Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan Desa Siding Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Sekida, Desa Gersik, Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan Desa Siding Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bengkayang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Sekida, Desa Gersik, Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan Desa Siding Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG BATAS DESA JAGOI KECAMATAN JAGOI BABANG DENGAN DESA SEKIDA, DESA GERSIK, DESA SELUAS KECAMATAN SELUAS, DAN DESA SIDING KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bengkayang adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.
2. Kecamatan Jagoi Babang adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.
3. Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang.
4. Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang.
5. Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang.
6. Desa Siding Kecamatan Siding adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding.
7. Desa Seluas Kecamatan Seluas adalah Desa yang ada di Kecamatan Seluas.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakan tepat pada koordinat atau garis batas yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakan pada sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
10. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Sekida, Desa Gersik, Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan Desa Siding Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang dimulai dari :

1. TK 1 dengan koordinat 1° 22' 21.18" LU dan 109° 57' 44.26" BT yang terletak di Jalan Poros BJI (Bukit Jagoi Indah Perkebunan Sawit Batas Negara) selanjutnya ke arah Barat menuju TK 2 dengan koordinat 1° 21' 49.593" LU dan 109° 56' 12.077" BT yang terletak di Sikiad (Jalan Kindau Lama menuju permukiman/rumah warga), (Batas Desa Jagoi dengan Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang);
2. TK 2 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 3 dengan koordinat 1° 21' 32.312" LU dan 109° 55' 35.834" BT yang terletak di Siboooh (Jalan Sejaru menuju Staas sampai batas perkebunan sawit warga), (Batas Desa Jagoi dengan Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang);
3. TK 3 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 4 dengan koordinat 1° 21' 5.258" LU dan 109° 55' 31.496" BT yang terletak di Tawi (Jalan Setapak Kindau menuju Jagoi sampai batas sawit warga), (Batas Desa Jagoi dengan Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang);
4. TK 4 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 5 dengan koordinat 1° 20' 58.71" LU dan 109° 55' 26.65" BT yang terletak di Kelanggong Hulu Sungai Sejaru (Jalan Poros Perkebunan Sawit warga), (Batas Desa Jagoi dengan Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang);
5. TK 5 selanjutnya ke Barat sampai pada TK 6 dengan koordinat 1° 20' 29.74" LU dan 109° 54' 45.89" BT yang terletak di Jalan Kebun Sawit (Klinik Lama), (Batas Desa Jagoi dengan Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang);
6. TK 6 selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jalan Negara melewati perkebunan sawit warga menuju sungai gulak sampai pada TK 7 dengan koordinat 1° 20' 43.76" LU dan 109° 54' 1.33" BT yang terletak di Tugu Batas Desa Jagoi dengan Desa Sekida (Munggu Gelunggang), (Batas Desa Jagoi dengan Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang);
7. TK 7 selanjutnya ke arah Barat Melintasi Jalan Negara sampai pada TK 8 dengan koordinat 1° 19' 46.188" LU dan 109° 52' 3.182" BT yang terletak di Sungai Guruhan (Giluan), (pertigaan antara Desa Jagoi, Desa Sekida, dan Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang);
8. TK 8 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 9 dengan koordinat 1° 19' 48.27" LU dan 109° 51' 53.54" BT yang terletak di Lapak Pisang (Kebun Sawit warga dibelakang rumpun bambu), (Batas Desa Jagoi dengan Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang);

9. TK 9 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 10 melewati Lapak Pisang ke Rumpun Bambu di perkebunan sawit warga selanjutnya lurus menuju papan batas Desa Jagoi dengan Desa Gersik dengan koordinat $1^{\circ} 19' 17.89''$ LU dan $109^{\circ} 52' 6.20''$ BT yang terletak di Gorong-Gorong/Papan Batas Desa (Batas Desa Jagoi dan Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang);
10. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Negara sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 35.230''$ LU dan $109^{\circ} 51' 52.457''$ BT yang terletak di Tugu Selamat Datang Jagoi (pertigaan Batas Desa Jagoi, Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang dan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
11. TK 11 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 27.272''$ LU dan $109^{\circ} 52' 16.037''$ BT yang terletak di Batas Kebun Perusahaan (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
12. TK 12 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 13 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 16.802''$ LU dan $109^{\circ} 52' 42.631''$ BT yang terletak di Batas Kebun Perusahaan (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
13. TK 13 selanjutnya ke arah Timur melewati Puncak Gunung Sidian sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 6.122''$ LU dan $109^{\circ} 53' 11.949''$ BT yang terletak di Jalan Sei Take-Siding, Jembatan Sungai Liki (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
14. TK 14 selanjutnya ke arah Utara menuju Batu Madam, Jembatan Sungai Liki mengikuti batas perkebunan sawit sampai di Tugu Kecamatan TK 15 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 52.092''$ LU dan $109^{\circ} 53' 25.183''$ BT yang terletak di Jalan Sei Take-Siding kebun sawit warga (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
15. TK 15 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 16 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 50.835''$ LU dan $109^{\circ} 53' 56.385''$ BT yang terletak di Jalan Setapak (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
16. TK 16 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 17 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 51.673''$ LU dan $109^{\circ} 54' 25.074''$ BT yang terletak di Jalan Setapak (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);

17. TK 17 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 18 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 51.464''$ LU dan $109^{\circ} 54' 44.465''$ BT yang terletak di Tugu Hutan Adat Gunung Sengayan (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
18. TK 18 selanjutnya ke arah Timur menuju Gunung Sidian turun ke arah Batu Madam sampai pada TK 19 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 58.374''$ LU dan $109^{\circ} 55' 12.903''$ BT yang terletak di Jalan Setapak (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
19. TK 19 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 20 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 4.656''$ LU dan $109^{\circ} 55' 36.356''$ BT yang terletak di Tugu Australia puncak gunung Brunai (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
20. TK 20 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 21 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 2.143''$ LU dan $109^{\circ} 56' 3.161''$ BT yang terletak di Jalan Setapak (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
21. TK 21 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 22 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 57.118''$ LU dan $109^{\circ} 56' 25.442''$ BT yang terletak di Tugu Hutan Adat Gunung Brunai puncak Puloi (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
22. TK 22 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 23 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 50.207''$ LU dan $109^{\circ} 56' 34.781''$ BT yang terletak di Jalan Eks P.T Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
23. TK 23 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 24 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 52.301''$ LU dan $109^{\circ} 57' 5.564''$ BT yang terletak di Jalan Eks P.T Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
24. TK 24 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 25 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 9.054''$ LU dan $109^{\circ} 57' 26.714''$ BT yang terletak di Simpang Tiga P.T Eks Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
25. TK 25 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 26 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 9.054''$ LU dan $109^{\circ} 57' 48.283''$ BT yang terletak di Jalan Eks P.T Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
26. TK 26 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 27 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 3.609''$ LU dan $109^{\circ} 58' 8.387''$ BT yang terletak di Jalan Eks P.T Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);

27. TK 27 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 28 dengan koordinat 1° 17' 57.118" LU dan 109° 58' 30.793" BT yang terletak di Batas Republik Indonesia dengan Malaysia Jalan Eks P.T Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);

Pasal 3

Posisi PBU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Desember 2020

PJ. BUPATI BENGKAYANG,

YOHANES BUDIMAN


Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,




OBAYA, S.E, M.Si.

Tipe Data	Y	X
1	20.2730	101.0000
2	20.2730	101.0000
3	20.2730	101.0000
4	20.2730	101.0000
5	20.2730	101.0000
6	20.2730	101.0000
7	20.2730	101.0000
8	20.2730	101.0000
9	20.2730	101.0000
10	20.2730	101.0000
11	20.2730	101.0000
12	20.2730	101.0000
13	20.2730	101.0000
14	20.2730	101.0000
15	20.2730	101.0000
16	20.2730	101.0000
17	20.2730	101.0000
18	20.2730	101.0000
19	20.2730	101.0000
20	20.2730	101.0000
21	20.2730	101.0000
22	20.2730	101.0000
23	20.2730	101.0000
24	20.2730	101.0000
25	20.2730	101.0000
26	20.2730	101.0000
27	20.2730	101.0000
28	20.2730	101.0000
29	20.2730	101.0000
30	20.2730	101.0000
31	20.2730	101.0000
32	20.2730	101.0000
33	20.2730	101.0000
34	20.2730	101.0000
35	20.2730	101.0000
36	20.2730	101.0000
37	20.2730	101.0000
38	20.2730	101.0000
39	20.2730	101.0000
40	20.2730	101.0000
41	20.2730	101.0000
42	20.2730	101.0000
43	20.2730	101.0000
44	20.2730	101.0000
45	20.2730	101.0000
46	20.2730	101.0000
47	20.2730	101.0000
48	20.2730	101.0000
49	20.2730	101.0000
50	20.2730	101.0000
51	20.2730	101.0000
52	20.2730	101.0000
53	20.2730	101.0000
54	20.2730	101.0000
55	20.2730	101.0000
56	20.2730	101.0000
57	20.2730	101.0000
58	20.2730	101.0000
59	20.2730	101.0000
60	20.2730	101.0000
61	20.2730	101.0000
62	20.2730	101.0000
63	20.2730	101.0000
64	20.2730	101.0000
65	20.2730	101.0000
66	20.2730	101.0000
67	20.2730	101.0000
68	20.2730	101.0000
69	20.2730	101.0000
70	20.2730	101.0000
71	20.2730	101.0000
72	20.2730	101.0000
73	20.2730	101.0000
74	20.2730	101.0000
75	20.2730	101.0000
76	20.2730	101.0000
77	20.2730	101.0000
78	20.2730	101.0000
79	20.2730	101.0000
80	20.2730	101.0000
81	20.2730	101.0000
82	20.2730	101.0000
83	20.2730	101.0000
84	20.2730	101.0000
85	20.2730	101.0000
86	20.2730	101.0000
87	20.2730	101.0000
88	20.2730	101.0000
89	20.2730	101.0000
90	20.2730	101.0000
91	20.2730	101.0000
92	20.2730	101.0000
93	20.2730	101.0000
94	20.2730	101.0000
95	20.2730	101.0000
96	20.2730	101.0000
97	20.2730	101.0000
98	20.2730	101.0000
99	20.2730	101.0000
100	20.2730	101.0000



PERATURAN BUPATI BENGKAWANG
 NOMOR : 45 TAHUN 2020
 TENTANG : 2 Desember 2020
 BATAS DESA JAGOI KEKAMATAN JAGOI BABAN
 BATAS DESA ST KIDA, DESA GRSK, DESA
 SELUS KEKAMATAN SELUS DAN DESA SIDO
 KEKAMATAN SIDO KABUPATEN BENGKAWANG

KODE WILAYAH :
 61 Kecamatan Bangkawang
 6107 Kecamatan Jagoi Bangkawang
 61072001 Desa Jagoi




Sistem Proyeksi : UTM
 Sistem Grid : WGS 1984
 Datum : WGS 1984

BADAN PENGELOLA PERBATAAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKAWANG

KETERANGAN :

- titik koordinat
- Batas Desa
- Sungai
- Jalan
- Batas Negara



SUMBER DATA :
 1. Data hasil pengamatan langsung oleh BPD Kabupaten Bangkawang Tahun
 2. Hasil data pengamatan langsung oleh BPD Kabupaten Bangkawang Tahun 2020